

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
KEGIATAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI  
KE DALAM DAN LUAR DAERAH  
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

**a. Dasar Hukum**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

**b. Gambaran Umum**

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan rutin pelayanan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan anggaran perjalanan dinas baik ke dalam maupun luar daerah.

Anggaran perjalanan dinas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah perlu dikelola dengan baik, agar mendapatkan keluaran berupa terfasilitasinya kinerja PNS yang efektif dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah adalah untuk merencanakan pemenuhan anggaran perjalanan dinas untuk meningkatkan kinerja PNS di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Tujuannya adalah untuk menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan kinerja PNS.

**C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah meliputi penyediaan dana untuk melaksanakan/menghadiri Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah untuk peningkatan kinerja PNS.



## **G. KELUARAN**

Keluaran kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah adalah tercukupinya dana untuk perjalanan menghadiri Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Provinsi Jawa Tengah).

## **H. ANGGARAN**

Anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak Rp. 349.300.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus rupiah).

## **I. PENUTUP**

Demikian Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan

Semarang,

KEPALA BIRO ORGANISASI

Dr. Ir. IHWAN SURAJAT, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196411041989031013

